



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 920 / 412 . A / 2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) pada huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu menetapkan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90).

- perhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-815 tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.33-816 tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Bupati Sukoharjo sebagai Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005, yang namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhalangan, maka Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ditandatangani oleh Wakil Bupati Sukoharjo sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Contoh tanda tangan (Specimen) Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/40/2005 tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 September 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Pimpinan Bank Umum sebagai Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.